

**DINAMIKA FUNGSI *BHOKA* DALAM PROSESI PERNIKAHAN
MASYARAKAT MUSLIM SUKU MUNA DI KERAJAAN MUNA,
SULAWESI TENGGARA TAHUN 1905-1960 M.**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu.

Oleh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Habi Astum

17101020047

PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habi Astum
Nim : 17101020047
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Dinamika Fungsi *Bhoka* Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Muna di Kerajaan Muna, Sulawesi Tenggara Tahun 1905-1960 M**" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2021

Yang menyatakan,



Habi Astum

NIM: 17101020047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu
Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Setelah memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul ***Dinamika Fungsi Bhoka Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Muna Di Kerajaan Muna, Sulawesi Tenggara Tahun 1905-1960 M.*** yang ditulis oleh:

Nama : Habi Astum
NIM : 17101020047
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menempuh sidang munaqosyah.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'ailakum warohmatullahi wabarokatuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 22 November 2021 M
25 Rabiulakhir 1443 H

Dosen Pembimbing



Dra. Soraya Adnani, M.Si.

NIP. 19650928 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1831/Un.02/DA/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : Dinamika Fungsi Bhoka dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Muna di Kerajaan Muna, Sulawesi Tenggara Tahun 1905-1960 M.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HABI ASTUM
Nomor Induk Mahasiswa : 17101020047
Telah diujikan pada : Senin, 06 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 61e41d6c0348d

Ketua Sidang

Dra. Soraya Adnani, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 61e41ccf048a3

Penguji I

Dr. Maharsi, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 61e2b9f16e5d9

Penguji II

Fatihah, S.Hum., M.A.
SIGNED



Valid ID: 61c4231921818

Yogyakarta, 06 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Dr. Muhammad Wildan, M.A.
SIGNED

MOTTO

“Belajar Dari Kesalahan Dan Memperbaikinya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah swt

Skripsi ini saya persembahkan

Untuk:

Mama dan Bapak yang tak pernah henti mendoakan, menyayangi, menjaga, dan membimbingku.

Semua saudara-saudaraku yang selalu menyayangiku dan selalu menyemangatiku serta semua keluarga besar yang berada di Peslam terkhusus untuk Ibu dan Abi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK
**DINAMIKA FUNGSI *BHOKA* DALAM PROSESI PERNIKAHAN
MASYARAKAT MUSLIM SUKU MUNA DI KERAJAAN MUNA,
SULAWESI TENGGARA TAHUN 1905-1960 M.**

Pernikahan dalam masyarakat Muna pada umumnya dilakukan berdasarkan adat dan ajaran agama yang dianut. Pemberlakuan *bhoka* dalam pernikahan adat suku Muna pertama kali diciptakan oleh Raja Sugi Manuru pada abad ke 16 M, yakni di masa sebelum masuknya Islam di Muna. Keunikan dari adat *bhoka* yaitu terletak dari fungsinya yang pada awalnya sebagai pajak pemerintahan yang disetorkan kepada pemerintahan. Namun setelah Islam masuk, mulailah terjadi perubahan dimana *bhoka* dialih fungsikan untuk pejabat agama selaku yang menikahkan calon pengantin, dan juga *bhoka* berguna sebagai mas kawin pernikahan untuk masyarakat muslim suku Muna di Kerajaan Muna. Keberadaan *bhoka* dewasa ini masih tetap dilestarikan meskipun terjadi beberapa perbedaan fungsinya dari masa ke masa. Penetapan *bhoka* tidak bisa lepas dari strata sosial yang ada di Kerajaan Muna karena kadar *bhoka* ditetapkan berdasarkan golongan yang dimiliki. Jumlah *bhoka* masing-masing golongan *Kaomu*, *Walaka*, *Maradika*, dan *Anangkolaki* telah ditetapkan sejak masa pemerintahan Raja La Ode Ahmad Maktubu yang memerintah tahun 1905-1914 M.

Topik ini menarik untuk dibahas mengingat belum ada yang membahas mengenai dinamika fungsi adat *bhoka* dalam pernikahan masyarakat muslim etnis Muna. Oleh karena itu, pokok masalah yang dibahas yaitu konsep *bhoka* bagi etnis Muna, sejarah dan fungsi *bhoka* dalam pernikahan suku Muna serta pengaruh stratifikasi sosial terhadap penentuan jumlah *bhoka* yang dikeluarkan. Alat analisis yang digunakan ialah pendekatan antropologi dan teori fungsionalisme-struktural oleh Alfred Reginald Radcliffe Brown. Inti dari teori ini adalah bahwa budaya itu bukan untuk memuaskan individu, namun untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan adat *bhoka* di tahun 1905-1960 M muncul akibat dari tidak adanya aturan yang konkret sebelumnya mengenai jumlah *bhoka* dalam pernikahan. *Bhoka* dalam pernikahan adat suku Muna adalah sesuatu yang harus ada untuk melaksanakan acara pernikahan karena berfungsi sebagai mas kawin/mahar dan sebagai gaji bagi para pejabat nikah. Dalam penentuan kadar atau jumlah *bhoka* berdasarkan strata sosial di Muna diyakini sebagai kewajiban sosial, mengingat di Kerajaan Muna masyarakatnya dibagi atas beberapa kelompok berdasarkan tugas dan keahlian yang dimiliki.

Kata Kunci: Stratifikasi Sosial, Fungsi, Pernikahan Adat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَهُ مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada nabi kita Muhammad saw, manusia pilihan sebagai pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari kiamat nanti.

Skripsi yang berjudul “Dinamika Fungsi *Bhoka* Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Muna di Kerajaan Muna, Sulawesi Tenggara Tahun 1905-1960 M.” ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, namun atas bantuan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan beserta seluruh tenaga didik Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
3. Ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Abdul Karim, M.A., M.A. selaku pembimbing akademik dan seluruh dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Ibu Dra. Soraya Adnani, M.Si., selaku dosen pembimbing. Meskipun di tengah kesibukannya, senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis sebagai sumber kebahagiaan yaitu Bapak Drs. La Halifu dan Ibu Hatna, yang telah mendoakan penulis.
7. Saudara Ku terkasih yaitu Kak Muzar, Kak Ade, Ade Yuni, dan Ade Fada.

8. Sahabat-sahabat Ku di P.P Subulussalam, Ghonsume.
9. Sahabat-sahabat Ku: Tila, SalmaCu, Suri, Cadong, kakaw Indri, de Dhia, dll.
10. Sahabat-sahabat penulis Prodi SKI angkatan 2017: Minuy, Nadia, Tyas, Ulfa, Ana, Nene, Solekha, Nuke, Niki, dll.
11. Untuk Ihza, Reni, Yusra, Terimakasih karena kalian sangat *fast respond* dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan.
12. Teman-teman KKN angkatan 102
13. Saudari-saudari Ku di Aspuri SULTRA terkhusus untuk mbak Tri, Lilis.
14. Teman-teman Ku yang tergabung dalam UKM Al-Mizan dan Pusat Lembaga Difabel UIN Sunan Kalijaga.
15. Untuk almarhumah Kaka Del, yang berencana wisuda sama-sama namun ternyata Tuhan berkehendak lain, Terimakasih banyak atas kebersamaan kita dalam mengerjakan skripsi dan tesis. Semoga Allah swt merahmatimu.
16. Dan semua teman, sahabat, keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi kontribusi kepada penulis.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa diberi rahmat-Nya Allah swt.

Yogyakarta, 31 Juli 2021

Penulis,

HABI ASTUM

NIM: 17101020047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM KERAJAAN MUNA ABAD KE XX	21
A. Kondisi Geografis.....	22
B. Kondisi Ekonomi.....	25
C. Kondisi Sosial-Budaya.....	27
A. Kondisi Keagamaan.....	32
BAB III DESKRIPSI ADAT <i>BHOKA</i> DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU MUNA TAHUN 1905-1960 M. 35	
A. Pengertian <i>Bhoka</i>	35
B. Sejarah <i>Bhoka</i> Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Muna.....	40

C. Dinamika Adat <i>Bhoka</i>	57
1. Periode Tahun 1905-1925 M.....	58
2. Periode Tahun 1926-1960 M.....	65
BAB IV DAMPAK DARI ADAT <i>BHOKA</i> PADA SUKU MUNA... 73	
A. Fungsi <i>Bhoka</i>	73
1. Fungsi Sebagai Mas kawin/Mahar Pernikahan.....	73
2. Fungsi Sebagai Gaji Pejabat Nikah	79
B. Pengaruh Stratifikasi Sosial Pada Adat <i>Bhoka</i>	82
C. Dampak Dari Adat <i>Bhoka</i>	88
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
A. Buku	95
B. Karya Ilmiah	97
C. Website.....	98
D. Narasumber/Informan.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
Curriculum Vitae.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, etnis Muna yang merupakan suku asli dari Sulawesi Tenggara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Muna. Struktur kerajaan tertata rapi, dengan tugas yang telah dibagi-bagi sesuai dengan bidangnya. Meskipun Kerajaan Muna bukanlah kerajaan yang berbentuk kesultanan, namun Kerajaan Muna sangat menjunjung tinggi keberadaan agama Islam sebagai agama yang pertama disebarkan dan diterima oleh kalangan masyarakat Muna setelah kepercayaan terhadap nenek moyang. Terbukti setelah diterimanya agama Islam di Kerajaan Muna pada abad ke 16 M.¹ maka sistem kerajaan dan sistem kemasyarakatan di Muna dipengaruhi oleh Islam dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan di Muna dapat dilihat dari dibentuknya lembaga baru yang mengatur masalah-masalah keagamaan yaitu *Sarano Hukumu*² yang dipimpin oleh seorang pejabat *Lakina Agama* (semacam jabatan menteri agama) yang dibantu oleh *Imam, Khatibi, Modhi* dan 40 orang *Mukimu*.³

¹Asliah Zainal. *Kerajaan Tanpa Istana, Pewaris Tanpa Putra Mahkota* (LPPM IAIN Kendari 2015), hlm. 19.

²Sarana hukumu merupakan badan yang bertugas mengurus dan mengawasi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran Islam dan masalah ibadah.

³Asliah Zainal, “Melacak Akar Demokrasi Dalam Sistem Kerajaan Muna Masa Lampau”, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 22, No. ,1 Juni 2016, ,hlm.85 -86.
Imam adalah pemuka agama yang kedudukannya dibawah lakina agama, jumlahnya satu orang, imam dipilih langsung oleh lakina agama. Modhi adalah pejabat agama di kampung-kampung. Mukimu adalah pejabat agama rendah, di bawah modhi.

Lakina Agama mempunyai tugas untuk mengawasi dan memelihara agama Islam secara umum.⁴ Ia juga mempunyai wewenang mengadakan pernikahan jika diminta dan dibantu oleh jajaran di bawahnya. Dari acara pernikahan inilah, pendapatan para pejabat agama diperoleh yaitu dari *ihino kawi* (isi kawin) yang disebut *dawu* yang kemudian dibagikan kepada para pejabat agama⁵ selaku yang mengatur persoalan pernikahan karena *lakina agama* tidak diberi gaji tetap dari pemerintah.

Para pejabat agama memperoleh uang bayaran yang dikonversikan dalam bentuk *bhoka*. Uang adat *bhoka* berasal dari mempelai laki-laki yang diserahkan kepada mempelai wanita untuk keperluan pernikahan dan juga sebagai mas kawin/mahar pernikahan bagi masyarakat muslim suku Muna di Kerajaan Muna. Contoh penggunaan *bhoka*: Saya terima nikah dan kawinnya Habi Astum binti La Halifu dengan mas kawin/mahar 35 *bhoka* Muna, tunai karena Allah swt. Berbeda halnya bagi suku Muna yang non-Islam seperti agama Kristen di perkampungan Wale-ale, *bhoka* tidak dijadikan sebagai mas kawin/mahar pernikahan karena dalam pernikahan umat kristiani tidak mengenal mas kawin/mahar pernikahan, namun mereka tetap membayar uang adat *bhoka* untuk keperluan lain.

⁴J. Couvreur, *Ethnografisch Overzicht Van Moena*, Terjem. Dr. Rene Van Den Berg *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*, (Artha Wacana Press: Kupang, 1935), hlm. 83. Lihat juga pengertian *lakina agama* dalam kamus budaya Sulawesi Tenggara hlm. 58, di https://labbineka.kemdikbud.go.id/files/upload/bbs_HNCRDQJN_1573357138.pdf

⁵*Ibid.*, hlm. 139.

Jumlah *bhoka* yang diserahkan oleh mempelai laki-laki tergantung pada golongan sosial.⁶ *Bhoka* di masa Kerajaan Muna, selain sebagai mas kawin/mahar pernikahan bagi yang beragama Islam, sebagian digunakan untuk bayaran para pejabat agama, pelaksana adat serta orang tua dari mempelai wanita sebagai lambang wujud terimakasih karena telah membesarkan anak perempuannya.

Bhoka dalam bahasa Indonesia berarti padanan⁷ maksudnya adalah sebanding, senilai, atau seharga dengan golongannya sebagai satuan nilai untuk mengukur besaran nominal suatu mata uang. Kendatipun *bhoka* bukanlah alat pembayaran yang biasa digunakan dalam bertransaksi jual beli, namun satuan *bhoka* berlaku hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan prosesi adat, seperti adat pernikahan, *karia*, *katoba*, *maulidan* dan lain-lain.⁸

Bhoka begitu lazim digunakan pada kehidupan etnis Muna dan Buton. Pemakaian istilah *bhoka* dimulai pada masa Raja Sugi Manuru yaitu setelah ada uang ringgit. *Bhoka* merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah karena sebagian uang adat *bhoka* diserahkan kepada bendahara untuk digunakan oleh negara, *bhoka* juga merupakan sumber utama kehidupan pemerintahan suku Muna.⁹ Menurut cerita yang berkembang dalam suku Muna, konon uang adat *bhoka* dalam pernikahan ada sebelum

⁶Khairah Zul Fitrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna Di Kecamatan Katobu Kerajaan Muna Provinsi Sulawesi Tenggara", *Skripsi Jurusan Peradilan UIN Alaudin Makassar*, 2018, hlm. 45-46.

⁷*Ibid.*, hlm. 45.

⁸Katoba secara harfiah berarti "tobat", tujuan dari katoba adalah pengukuhan dalam beragama Islam. Karia yaitu pingitan bagi gadis Muna yang dilaksanakan sebelum melakukan pernikahan.

⁹*Ibid.*, hlm. 45.

Islam masuk ke Muna dan masih tetap dipertahankan ketika Islam mulai menyebar di Kerajaan Muna dan kesultanan Buton. Sistem pernikahan adat Muna yang sudah ada sejak dahulu tetap tidak berubah terutama yang berhubungan dengan *bhoka*. Yang berubah hanya mengikuti ajaran agama dan untuk agama Islam ada yang namanya prosesi ijab qabul sebagai syarat sah pernikahan dalam Islam.¹⁰

Pada awal kemunculan *bhoka* dalam pernikahan adat Muna, sering terjadi konflik terkait jumlah yang harus diserahkan karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai jumlah *bhoka*, terutama pada pernikahan dengan stratifikasi sosial yang berbeda. Akan tetapi pada masa kepemimpinan Raja La Ode Ahmad Maktubu tahun 1905-1914 M penetapan uang *bhoka* yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki telah ditetapkan sebagai undang-undang pernikahan berdasarkan golongan masyarakat. Penetapan jumlah *bhoka* ini, dirancang oleh raja dan para pemuka agama serta adat melalui kesepakatan bersama, karena sistem demokrasi di Muna dalam hal pengambilan keputusan ditetapkan dengan cara *rompuha* atau musyawarah.¹¹ Sebelum ditetapkan jumlah *bhoka* oleh Raja La Ode Ahmad Maktubu, dahulu masyarakat Muna hanya diperbolehkan menikah dengan sesama golongan saja,¹² bahkan haram hukumnya menikah dengan golongan lain, terutama golongan yang paling rendah. Setelah penetapan *bhoka* sebagai undang-undang oleh Raja La Ode Ahmad Maktubu maka dibuatlah aturan yang berbeda yakni bolehnya menikah dengan golongan yang berbeda

¹⁰Suhiat, "Mas kawin/mahar dan *Bhoka* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari)", *Tesis Prodi Akhwal Syahsiyyah, IAIN Kendari* 2018, hlm. 5.

¹¹Asliah Zainal, "Melacak Akar Demokrasi Dalam Sistem Kerajaan Muna Masa Lampau", *Jurnal al-qalam, volume 22, nomor 1, juni 2016*, hlm. 87.

¹²Anderlaepe, *Sejarah dan Kebudayaan Muna* (Jakarta: Daulat Press, 2017) hlm. 111.

ataupun dari suku di luar etnis Muna tapi dengan syarat jumlah *bhoka* yang diserahkan lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan, aturan ini berlanjut hingga tahun 1960.

Secara umum, pernikahan adat suku Muna dibedakan menjadi 2 kategori yaitu pernikahan bangsawan (*Kaomu, Walaka*) dan dari masyarakat biasa (*Maradika, Anangkolaki*). Status sosial dalam masyarakat Muna dibedakan menjadi empat golongan yakni golongan *Kaomu, Walaka, Maradika* dan *Anangkolaki*. Pada zaman dahulu dalam hal mencari pasangan hidup, masyarakat Muna biasanya dianjurkan mencari sesama suku dan golongan yang sama.¹³ Namun seiring berjalannya waktu pemikiran tersebut perlahan-lahan mulai memudar dan bahkan golongan paling rendah pun mempunyai kesempatan untuk menikah dengan golongan apapun,¹⁴ terutama setelah dibubarkan Kerajaan Muna dan berganti menjadi kabupaten Muna pada tahun 1960 M, dimana golongan sosial dalam masyarakat Muna hanya sebagai gelar saja.

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Muna unik untuk diteliti, apalagi terkait adat *bhoka* karena persoalan *bhoka* merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan adat Muna. Jika persoalan *bhoka* tidak memperoleh sepakat maka proses pernikahan dapat tersendat, dan sebaliknya jika persoalan *bhoka* telah selesai maka tahapan pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut terjadi karena ada pemahaman dari masyarakat Muna yang menganggap bahwa penentuan *bhoka*

¹³Nur Intan, "Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawinan pada Masyarakat Suku Muna di Sulawesi Tenggara", *Jurnal Melayunesia Law*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, hlm. 5.

¹⁴Khairah Zul Fitrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kerajaan Muna Provinsi Sulawesi Tenggara", *Skripsi Jurusan Peradilan UIN Alaudin Makassar*, 2018, hlm.48.

menunjukkan adanya kepatuhan manusia terhadap lingkungan sosial dan kepada pemimpin. Suku Muna merupakan salah satu suku dengan tipikal pelaksana/pelaku tradisi yang kental. Menurut KBBI tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹⁵

Keunikan adat *bhoka* yang lainnya adalah hingga saat ini masih eksis di acara pernikahan saja, sementara untuk kegiatan adat lainnya seperti *katoba*, *karia*, sudah jarang diberlakukan dan hampir tidak pernah diberlakukan. Selanjutnya, penentuan kadar *bhoka* yang diserahkan oleh pihak laki-laki ditentukan berdasarkan tingkatan sosial yang dimiliki dan ketentuan tersebut berlaku sejak zaman dahulu. Penelitian ini penting untuk diteliti dengan maksud mengkaji dinamika fungsi adat *bhoka* pada tahun 1905-1960 M dalam pernikahan masyarakat muslim suku Muna. Agar penelitian tidak melebar kemana-mana dan tetap fokus pembahasannya, maka dibuatlah batasan dan rumusan masalah pada *point* selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi> diakses pada 11 November 2020.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini mengambil tahun 1905-1960 M. Pembatasan tahun 1905 M, karena merupakan awal tahun kepemimpinan Raja La Ode Ahmad Maktubu (1905-1914 M.) yang mempunyai gelar *Omputo Melaano We Kaleleha*. Pada masa kepemimpinannya, jumlah *bhoka* masing-masing golongan *Kaomu*, *Walaka*, *Maradika* dan *Anangkolaki* telah ditetapkan dalam undang-undang pernikahan yang dikenal dengan sebutan *Tungkano Adhati* “tingkatan adat”. Penetapan jumlah *bhoka* dipimpin langsung oleh Raja La Ode Ahmad Maktubu yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, adat dan dewan syarat Muna.¹⁶ Pada periode ini, untuk pertama kalinya *bhoka* dalam prosesi pernikahan suku Muna mengalami perubahan secara substansi.

Pengambilan tahun 1960 M sebagai batasan akhir tahun penelitian karena pada tahun tersebut adalah berakhirnya masa pemerintahan Raja La Ode Pandu sebagai raja terakhir di Kerajaan Muna, adanya kondisi tersebut mengakibatkan terjadi perubahan stratifikasi sosial, yang mana Muna tidak dipimpin lagi oleh seorang raja, melainkan digantikan oleh seorang bupati, (pengangkatan bupati dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 1960).¹⁷ Sejak saat itu, golongan stratifikasi sosial sudah dihapuskan. Meski demikian, untuk menentukan jumlah *bhoka* dalam pernikahan, adanya golongan stratifikasi sosial masih dianggap penting. Selanjutnya, pemilihan lokasi Kerajaan Muna dipilih sebagai penelitian karena

¹⁶Anderlaepe, *Sejarah dan Kebudayaan Muna*, (Jakarta: Da ulat Press, 2017), hlm.120.

¹⁷Asliah Zainal, *Kerajaan Tanpa Istana, Pewaris Tanpa Putra Mahkota*, (LPPM IAIN Kendari 2015), hlm. 17.

lokasi penelitian dapat terjangkau, sehingga penelitian ini bisa dilaksanakan. Selain itu, kurangnya literatur yang membahas sejarah *bhoka* dalam pernikahan adat Muna sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya. Adapun identifikasi permasalahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *bhoka* dalam tradisi pernikahan suku Muna?
2. Bagaimana dinamika perubahan fungsi *bhoka* dalam tradisi pernikahan suku Muna?
3. Bagaimana dampak dari tradisi *bhoka* bagi etnis Muna?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang Dinamika Fungsi Adat *Bhoka* Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Muna di Kerajaan Muna, Sulawesi Tenggara tahun 1905-1960 M. Secara garis besar penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Adapun tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. menjelaskan tradisi *bhoka* dalam prosesi pernikahan suku Muna.
2. menjelaskan dinamika perubahan fungsi *bhoka* dalam tradisi pernikahan suku Muna.
3. menganalisa dampak dari tradisi *bhoka* bagi etnis Muna.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berguna:

1. Untuk menambah keilmuan di bidang sejarah kebudayaan, khususnya sejarah adat *bhoka* di Muna.
2. Menambah wawasan intelektual mengenai salah satu tradisi pernikahan suku di Indonesia.
3. Menjadi salah satu rujukan kepada mahasiswa/i dari Prodi Sejarah tentang adat *bhoka*.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam meninjau karya ilmiah terdahulu untuk membedakan (memposisikan) penelitian ini dengan lainnya agar tidak terindikasi plagiasi. Peninjauan kembali dilakukan dengan melakukan review singkat mengenai karya-karya ilmiah terdahulu dalam melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.¹⁸ Adapun literatur yang sudah ditemukan antara lain:

Pertama karya J. Couvreur yaitu buku dengan judul asli "*Ethnografisch Overzicht Van Moena*" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Rene Van Den Berg dengan judul "Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna". Buku ini mengkaji tentang kebudayaan Muna di masa lampau yaitu sekitar tahun 1930 M. mulai dari golongan sosial di Muna, sistem kepemimpinan, perkawinan suku Muna dan masih banyak lagi. Buku ini, sebagai pelengkap dalam penulisan

¹⁸Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 144-145.

skripsi karena membantu penulis dalam memahami perihal tradisi pernikahan suku Muna. Persamaan buku ini, terletak pada pembahasan mengenai sistem pernikahan dan stratifikasi sosial pada masyarakat Muna di tahun 1930-1937 M. Sementara itu perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, yakni penulis mengkaji dinamika *bhoka* dalam prosesi pernikahan masyarakat muslim suku Muna di tahun 1905-1960 M.

Kedua, buku karya Aderlaepe berjudul “Sejarah dan Kebudayaan Muna”. Dalam buku ini, membahas tentang asal usul masyarakat Muna, agama dan kepercayaan serta sistem sosial kemasyarakatan mulai dari lembaga sosial, strata sosial, sistem perkawinan dan dilengkapi dengan pembahasan mengenai tradisi-tradisi etnis Muna yang dewasa ini masih tetap eksis. Buku ini memberikan informasi kepada penulis untuk memahami lebih detail terkait kebudayaan etnis Muna. Persamaan dengan buku ini yaitu terletak pada bahasan mengenai adat pernikahan etnis Muna. Namun, tentunya mempunyai perbedaan yakni peneliti membahas dinamika *bhoka* dalam tradisi pernikahan masyarakat muslim suku Muna di masa Kerajaan Muna pada tahun 1905-1960 M, dan keterkaitan stratifikasi sosial dalam penentuan *bhoka* serta fungsinya sehingga tradisi ini bisa tetap eksis.

Ketiga buku karya Heddy Shri Ahimsa Putra dengan judul “Minawang Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan”. Buku ini mengkaji tentang pelapisan sosial yang ada di Sulawesi Selatan kisaran tahun akhir abad ke 19 M, dan juga membahas sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat Bugis – Makassar. Buku ini merupakan penelitian antropologi dengan menggunakan model etnografi, karenanya itu sangat membantu penulis dalam penulisan metodologi dan sebagai

tambahan informasi mengenai sistem pernikahan di Sulawesi pada masa lampau. Buku ini berguna sebagai pembanding dalam penulisan. Persamaan dari buku ini yaitu sama-sama membahas kegunaan uang adat dan pengaruh stratifikasi sosial dalam pernikahan. Perbedaannya yaitu obyek penelitian yang dikaji, yakni penulis mengkaji adat *bhoka* ditinjau dari segi asal muasal, fungsi dan dampak *bhoka* dalam pernikahan masyarakat muslim suku Muna yang dipengaruhi oleh strata sosial di Kerajaan Muna.

Keempat jurnal karya Hasran, Jamiluddin, Pendais Haq yang berjudul “Perubahan Makna dan Nilai *Fitu Kabintingia* dalam Proses Perkawinan Adat Muna (studi di Kec. Kabawo Kab. Muna)” dalam jurnal penelitian pendidikan sejarah edisi Vol. ,1 No. 1, April 2016. hlm. 127-139. Jurnal ini, membahas prosesi pernikahan adat Muna yang disebut dengan *Fitu Kabintingia* (tujuh tahapan) yaitu meliputi *Kantaburi, Paniwi, Lalino Ghawi, Kaokanuha* dan *Kafoatoha, Adhati Balano, Matano Kenta, Kakawi, dan Kafosulino Katulu*. Jurnal ini membantu peneliti untuk memahami prosesi adat pernikahan Muna yang meliputi tujuh tahapan tersebut. Agar berjalannya acara ketujuh tahapan itu, maka pihak laki-laki harus menyerahkan uang *bhoka* kepada pihak mempelai wanita yang nantinya akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jurnal ini berguna sebagai pelengkap dalam penulisan. Persamaan dalam jurnal ini yaitu sama-sama mengkaji pernikahan adat Muna. Sementara perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus untuk mengkaji dinamika adat *bhoka* dalam adat pernikahan masyarakat muslim suku Muna di Kerajaan Muna Tahun 1905-1960 M.

E. Landasan Teori

Dalam penelitian sejarah kritis paling tidak ditemukan dua implikasi metodologis yaitu; *pertama* keharusan menggunakan metode sejarah yang lebih *problem oriented*. *Kedua* penjelasan serta penelaahan sejarah didasarkan pada analisa yang *social-scientific*. Berangkat dari kecenderungan metodologis ini maka dalam prakteknya peneliti harus menggunakan pendekatan, konsep-konsep dan teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.¹⁹ Teori dalam disiplin ilmu sejarah kerap disebut kerangka referensi yang merupakan suatu perangkat kaidah yang menuntun sejarawan dalam menyelidiki perkara yang akan diteliti.²⁰ Teori juga merupakan pernyataan dari hubungan-hubungan yang mungkin dan terdiri dari informasi mengenai suatu bentuk yang lebih umum dari informasi yang akan dikumpulkan untuk menguji hipotesis tertentu.²¹

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan, serta untuk memberikan jawaban secara mendalam terhadap persoalan yang akan diteliti. Pemahaman terhadap budaya terkadang antara satu individu dengan individu lain berbeda. Menurut Koentjaraningrat, bahwa untuk memahami budaya setidaknya ada dua cara yaitu memandang budaya sebagai sistem/organisasi makna dan memandang

¹⁹Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*,. hlm.10.

²⁰Irwan Abbas, "Memahami Metodologi Sejarah Antara Teori Dan Praktik", *Jurnal Etnohistori*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2014, hlm. 35.

²¹Abdullah Hanafi, *Petunjuk Bagi Peneliti Ilmu-Ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional Surabaya Indonesia, 1984), hlm. 26.

budaya sebagai sistem adaptasi suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungannya.²²

Adat *bhoka* merupakan salah satu bentuk budaya yang bertransformasi secara bertahap dari awal kemunculan sebelum Islam dan setelah Islam diterima di Kerajaan Muna. Adat *bhoka* berfungsi sebagai mas kawin/mahar dalam pernikahan bagi masyarakat muslim suku Muna. Untuk memahami adat *bhoka* secara menyeluruh, maka peneliti menggunakan metode sejarah.

Pendekatan antropologi digunakan peneliti untuk mengetahui perilaku sosial masyarakat, status dan gaya hidup, sistem kepercayaan yang mendasari pola hidup dan sebagainya.²³ Kemudian pendekatan etnografi yaitu usaha mendeskripsikan suatu kebudayaan suatu kelompok atau suku bangsa. Pada hakikatnya bahwa etnografi dijelaskan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk memahami cara atau pandangan hidup suatu kelompok masyarakat menurut pandangan orang atau bangsa itu sendiri.²⁴

Untuk membangun argumentasi lebih kuat dibutuhkan konsep dan teori yaitu: konsep stratifikasi sosial dan teori fungsionalisme-struktural dari Alfred Reginald Radcliffe Brown. Konsep stratifikasi sosial menjelaskan bahwa dalam masyarakat pada umumnya terlihat ada perbedaan-perbedaan pada individu atau kelompok masyarakat yang kemudian membentuk lapisan sosial. Klasifikasi

²²Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 17).

²³Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 1991), hlm. 4.

²⁴La Ode Dirman, *Sejarah dan Etnografi Buton*, (Kendari: Himpunan sarjana pendidikan ilmu-ilmu sosial indonesia sultra, 2017), hlm. 27.

sosial digolongkan berdasarkan beberapa aspek seperti; aspek keturunan, ekonomi, politik, agama. Di Kerajaan Muna, stratifikasi sosial pada awalnya dikelompokkan berdasarkan tugas yang diembannya dan setelah itu berlanjut berdasarkan faktor keturunan. Keberadaan stratifikasi sosial bagi etnis Muna berperan penting dalam penetapan adat *bhoka* dalam pernikahan masyarakat muslim suku Muna di Kerajaan Muna pada tahun 1905-1960 M.

Teori fungsionalisme-struktural yang dikemukakan oleh Alfred Reginald Radcliffe Brown berguna untuk membantu menjelaskan bahwa setiap budaya yang ada bukan untuk memuaskan individu, namun untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.²⁵ Begitu pula keberadaan *bhoka* dalam pernikahan masyarakat muslim suku Muna di Kerajaan Muna tentunya mempunyai fungsi untuk kepentingan bersama. *Bhoka* begitu penting dalam prosesi pernikahan etnis Muna dan termasuk salah satu struktur penting yang harus ada ketika melangsungkan pernikahan.

A.R. Radcliffe Brown berpandangan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat hubungan sosial yang khusus dan membentuk suatu keseluruhan yang padu. Fungsi ini berkaitan dengan kegunaan adat *bhoka* dalam pernikahan masyarakat muslim suku Muna di Kerajaan Muna. Bagi masyarakat muslim suku Muna, adat *bhoka* dibutuhkan guna menjadi mas kawin/mahar dalam pernikahan. Adat *bhoka* dalam pernikahan dianggap oleh masyarakat muslim suku Muna sebagai suatu elemen penting untuk melangsungkan pernikahan, sesuai dengan

²⁵Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hlm. 109.

ajaran agama Islam, keberadaan mas kawin/mahar dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah yaitu sebuah cara, jalan, atau petunjuk dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu subjek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, untuk menolak atau memperkuat teori.²⁶ Tipe penelitian ada dua yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library-research*) dengan menggunakan pendekatan antropologi dan etnografi sebagai alat analisis. Pada dasarnya metode penelitian sejarah ialah tidak semata-mata untuk menceritakan suatu peristiwa, melainkan juga untuk menerangkan kejadian dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungan, sosial-budaya, dan sebagainya.²⁷ Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik merupakan aktivitas mencari dan menjumpai sumber yang dibutuhkan. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan beberapa sumber sejarah terdiri atas buku, skripsi, dan jurnal yang diperoleh dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, koleksi museum Bharugano Wuna di Kabupaten Muna dan e-Book yang

²⁶Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, hlm. 103.

²⁷Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, hlm. 2.

didownload dari website terpercaya. Selanjutnya melakukan wawancara dengan orang-orang yang paham dalam bidang kebudayaan suku Muna yakni para tokoh adat dan tokoh agama di Kabupaten Muna. Metode wawancara yaitu metode yang dipergunakan dengan wawancara secara langsung dengan para informan yang telah dipilih seperti tetua adat, tokoh masyarakat, pelaku pernikahan dengan adat *bhoka*, petugas pemerintahan yang banyak mengetahui mengenai adat pernikahan suku Muna di masa Kerajaan Muna.

Menurut karakteristiknya, sumber sejarah meliputi atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi dan waktu pembuatannya tidak jauh dari peristiwa. Pada penelitian tentang tradisi pernikahan dengan menggunakan adat *bhoka* di tahun 1905-1960 M, peneliti menyadari adanya kekurangan sumber primer seperti arsip yang sezaman dengan peristiwa yang diteliti. Alasannya adalah keterlambatan masyarakat Muna dalam mengenal budaya tulis menulis sehingga untuk mengabadikan peristiwa sejarah sangat tidak mungkin dilakukan. Kendatipun demikian, peneliti menemukan sumber tertulis yang autentik secara komprehensif membahas tentang tradisi pernikahan di kerajaan Muna sehingga bisa dijadikan sebagai sumber primer. Sumber-sumber tersebut adalah buku yang ditulis pada tahun 1930 M karya J. Couvreur dengan judul *Ethnografisch Overzicht Van Moena* dan buku karya Aderlaepe berjudul “Sejarah dan Kebudayaan Muna”, kemudian beberapa koleksi museum Bharugano Wuna seperti uang koin yang digunakan sebagai alat tukar *bhoka*. Sumber sekunder adalah sumber yang

didapatkan dari buku, jurnal ataupun literatur yang berkaitan dengan *bhoka* dalam pernikahan adat Muna yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan.

2. Verifikasi (kritik sumber)

Data yang terkumpul dalam tahap heuristik diuji kembali kebenarannya lewat kritik, guna memperoleh keabsahan sumber. Dari beberapa sumber yang telah diperoleh, langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan verifikasi atau pengujian. Langkah yang ditempuh yaitu melakukan kritik ekstern dan kritik intern guna memperoleh keaslian dan kevalidan sumber tersebut.²⁸

Kritik ekstern adalah meneliti otentisitas sumber dengan mengamati sisi fisik sumber, apakah sumber tersebut asli atau tidak, peneliti melakukan evaluasi dari sumber yang diperoleh. Pada bagian ini, peneliti sangat berhati-hati untuk memilih dan menguji data dengan tujuan agar mendapatkan data yang otentik. Sumber yang digunakan oleh peneliti adalah informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan tokoh adat, agama, buku yang ditulis oleh J. Couvreur tahun 1930-1937 M dan karya Aderlaepe berjudul “Sejarah dan Kebudayaan Muna”.

Kritik intern merupakan tahap kelanjutan dari kritik ekstern. Dengan kritik intern berguna untuk memahami teks dan informasi yang didapat. Pada tahap ini, peneliti mencari kebenaran asli sumber tersebut dan melakukan perbandingan antara sumber data tertulis dan informasi lainnya. Peneliti melakukan kritik ekstern dan intern untuk melihat apakah sumber-sumber tersebut layak untuk

²⁸Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, hlm. 108.

dijadikan sebagai sumber penulisan dan untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahap penafsiran data yang mempunyai tujuan untuk melakukan analisis terhadap sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah untuk disusun dengan menggunakan teori yang ada.²⁹ Interpretasi atau analisis sejarah yang dimaksud disini adalah suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk melihat kembali sumber-sumber yang sudah didapatkan mengenai pernikahan adat Muna di Kerajaan Muna tahun 1905-1960 M. Interpretasi atas fakta mesti dilandasi oleh sikap obyektif. Jikalau pada saat tertentu bersikap subyektif, maka haruslah subyektif rasional, bukan subyektif emosional. Interpretasi ini menganalisis sejarah adat *bhoka* dalam pernikahan masyarakat muslim suku Muna di masa kerajaan hingga tahun 1960 M. Pada langkah ini, pendekatan antropologi dan etnografi dipilih oleh peneliti.

4. Historiografi

Historiografi merupakan pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.³⁰ Langkah ini merupakan tahap akhir yang menjadi produk sejarah agar tidak hilang. Menurut Haskell Fain, sebagaimana dikutip F.R. Ankersmit menyatakan bahwa ada dua lapisan dalam penulisan sejarah yaitu

²⁹*Ibid.*, hlm. 14.

³⁰*Ibid.*, hlm.117.

lapisan fakta dan lapisan peristiwa,³¹ agar menjadi cerita sejarah yang valid dan dapat diterima. Berdasarkan historiografi ini, peneliti berusaha menuliskan sejarah adat *bhoka* pada pernikahan masyarakat muslim suku Muna di tahun 1905-1960 M dan pengaruh stratifikasi sosial untuk menentukan kadar *bhoka*, secara diakronis atau memanjang dalam waktu dan kronologis. Historiografi merupakan upaya peneliti sejarah dalam menggarap rekonstruksi sumber-sumber yang telah ditemukan, dikritisi, dan dipilah hingga menjadi tulisan sejarah.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan ini, peneliti memberikan gambaran isi skripsi. Pembahasan disusun secara sistematis dan kronologis. Dengan begitu, pembaca diharapkan dapat memahami penelitian ini secara runtut dan komprehensif. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini, dimaksudkan untuk menguraikan secara global mengenai penelitian yang akan dilakukan dan menjadi dasar penulisan pada bab-bab berikutnya.

Bab II Gambaran umum Kerajaan Muna sebagai tempat dan obyek penelitian yang meliputi: letak geografis, sistem ekonomi, kondisi sosial-budaya, kondisi keagamaan yang dianut. Pembahasan ini, diperlukan untuk memahami kondisi dan situasi Muna di masa lampau sebagai tempat penelitian.

³¹F.R. Ankersmit, *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hlm. 62.

Bab III Membahas mengenai konsep *bhoka*, sejarah *bhoka* dalam adat pernikahan masyarakat muslim suku Muna tahun 1905-1960 M serta penjelasan mengenai dinamika adat *bhoka* dalam pernikahan yang dibagi dalam dua periode yaitu tahun 1905-1925 M, masa dimana adat *bhoka* dijadikan sebagai undang-undang pernikahan di Kerajaan Muna, dan 1926-1960 M terjadi pelanggaran hukuman adat bagi mereka yang melanggar aturan pernikahan, seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab IV membahas pengaruh stratifikasi sosial dalam menentukan jumlah *bhoka*, fungsi *bhoka* dalam pernikahan adat Muna hingga menjadikan lestari sampai sekarang ini dan dampak adanya *bhoka*.

Bab V Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Dalam bab ini, memaparkan hasil dari pembahasan secara ringkas dan menjawab yang ada pada rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adat *bhoka* dalam pernikahan suku Muna telah ada sebelum agama Islam diterima di Kerajaan Muna. Setelah agama Islam diyakini oleh etnis Muna, adat *bhoka* dalam pernikahan tetap dilestarikan. Penetapan adat *bhoka* dibuat menjadi undang-undang pernikahan oleh Raja La Ode Ahmad Maktubu (1905-1914 M). Asal mula ditetapkan aturan *bhoka* oleh Raja La Ode Ahmad Maktubu sebagai aturan resmi dari kerajaan karena pernikahan adat sebelumnya tidak mempunyai aturan yang konkret dan adanya larangan keras terkait pernikahan antar golongan yang berbeda, terkhusus dari laki-laki yang berasal dari golongan bawah yang ingin menikah dengan perempuan dari golongan di atasnya. Oleh karena itu, adanya aturan dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja La Ode Ahmad Maktubu, memberikan kesempatan untuk melaksanakan pernikahan antar golongan yang berbeda meski nilai *bhoka* yang dikeluarkan lebih tinggi dibanding pernikahan dengan golongan yang sama.

Bhoka dalam pernikahan adat suku Muna di Kerajaan Muna adalah sesuatu yang harus ada ketika hendak melaksanakan acara pernikahan. Alasan dari keharusan adat *bhoka* yaitu karena berfungsi sebagai mas kawin/mahar pernikahan masyarakat muslim suku Muna dan sebagai gaji para pejabat nikah. Dalam penentuan kadar *bhoka* sebagai mas kawin/mahar dan bayaran pejabat nikah, dipengaruhi oleh stratifikasi sosial yang ada di Kerajaan Muna. Hal ini dianggap sebagai kewajaran sosial dalam kehidupan masyarakat, mengingat di Kerajaan

Muna terdapat golongan sosial yang terdiri atas golongan *kaomu*, *walaka*, *anangkolaki* dan *maradika*. Pembagian tersebut berdasarkan tugas dan keahlian yang dimiliki.

Selain memiliki beberapa kegunaan tertentu di dalam prosesi pernikahan, *bhoka* juga memiliki dampak bagi suku Muna. Dampak tersebut yaitu dampak positif dan negatif. Disisi positif yakni sebagai salah satu sarana untuk melihat kesungguhan mempelai lelaki dalam meminang calon istri, karena terwujudnya adat *bhoka* tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, terdapat beberapa persiapan dari segi finansial, pikiran, tenaga. Sedangkan, sisi negatif yaitu terdapat larangan maupun anjuran agar pernikahan berbeda golongan sosial tidak dilakukan. Jikapun dilaksanakan, dari golongan masyarakat biasa (*anangkolaki* dan *maradika*) dalam kasus ini sangat dirugikan, terutama ketika hendak menikahi wanita dari golongan bangsawan (*kaomu* dan *walaka*).

B. Saran

Saat ini di abad ke 21 M, sistem penetapan mas kawin/mahar dalam bentuk *bhoka* dalam pernikahan adat Muna, yang didasarkan pada strata sosial calon pengantin perempuan dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan dalam sistem pernikahan Islam ketentuan mas kawin/mahar tidak mengenal stratifikasi sosial calon pengantin perempuan. Namun dengan adanya pengadaan mas kawin/mahar berdasarkan strata sosial, setidaknya mencerminkan adanya perpaduan budaya Islam dan Muna dalam prosesi pernikahan adat Muna di masa lalu.

Hasil penelitian ini, peneliti sadari masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih banyak kekurangan-kekurangan. Tulisan dan kajian mengenai tradisi adat pernikahan adat Muna yang berhubungan dengan *bhoka* perlu dikembangkan, baik dalam pembahasan sejarah secara menyeluruh maupun pengaruh stratifikasi sosial dalam penentuan jumlah *bhoka*. Peneliti berharap tulisan ini berguna untuk menambah wawasan terkait tradisi pernikahan di Indonesia di tingkat lokal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, Dudung. 2011. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Akbar, Muhammad Amin Idrus. 2003. *Proses dan Adat Istiadat Perkawinan di Buton*. Tana Wolio.
- Anderlaepe. 2017. *Sejarah dan Kebudayaan Muna*. Jakarta: Daulat Press.
- Berthyn Lakebo, dkk. 1978/1979. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara*. Kendari: Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara.
- Dirman, La Ode. 2017. *Sejarah dan Etnografi Buton*. Kendari: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Sultra
- De Jong, K. 2000. *Sejarah Gereja Katolik Di Pulau Muna* . Yogyakarta: Kasinius.
- Fahimuddin, Mumin. 2011. *Menafsirkan Ulang Sejarah & Budaya Buton*. Bau-Bau: Respect.
- F.R. Ankersmit. 1987. *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hanafi, Abdullah. 1984. *Petunjuk Bagi Peneliti Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional Surabaya Indonesia.
- Husein A, Chalik, dkk. 1983. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Daerah Sulawesi Tenggara*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

- J. Couvreur.1935. "Ethnografisch Overzicht Van Moena" *Terjem.* Dr. Rene Van Den Berg *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna.* Artha Wacana Press: Kupang.
- Kahmad, Dadang.2002. *Sosiologi Agama.* Bandung: PT Remajarosdakarya. Cet.2.
- Kartodirdjo, Sartono. 1991. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartakusumah, Berliana . 2006. *Pemimpin Adiluhung.* Jakarta: PT. Mizan Publika.
- Lakebo, Berthyn, dkk. 1978-1979. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara.* Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Niampe, La, dkk. 2018. *Wuna Anaghaini.* Kendari: Oceania Press.
- Ongga, La Ode. 1999. *Hakekat Dan Rahasia Bathin Rasulullah Saw Akan Kejadian Negeri Buton Dan Negeri Muna Di Sulawesi Tenggara..*
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1988. *Minawang Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rouf., La Ode Abdul 1991. *Peranan Elite Dalam Proses Modernisasi Suatu Studi Kasus di Muna.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zainal, Asliah. 2017. *Menjaga Adat Memperkuat Agama Katoba dan Identitas Muslim Muna.* Yogyakarta: Deepublish.
- Zainal, Asliah. 2015. *Kerajaan Tanpa Istana, Pewaris Tanpa Putra Mahkota.* Laporan Penelitian Kompetitif Mandiri Dosen LPPM IAIN Kendari.

Zuhdi, Susanto, dkk. 1996. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI

B. Karya Ilmiah

Akbari, Rifqi. 2018. “*Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)*”, *skripsi* Prodi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ar-Razak, Aris Nur Qadar. Januari 2018. “Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna”. *Jurnal Al-Adl Vol. 11 No. 1*, hlm.122.

Asyraf, Andi. 2015. “Mahar dan Paenre'dalam Adat Bugis (Studi Emografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Fitrah, Khairah Zul. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kerajaan Muna Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Skripsi* Jurusan Peradilan, UIN Alauddin Makassar.

Hasran, Jamiluddin, Pendais Haq. 2016. “Perubahan Makna dan Nilai Fitu Kabintingia Dalam Proses Perkawinan Adat Muna (studi di Kecamatan Kabawo Kerajaan Muna)”. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah* Edisi Volume 1, Nomor 1, hlm. 127-139.

Ikkal M. 2012. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”, *skripsi* UIN Makassar.

Irwan Abbas. 2014. “Memahami Metodologi Sejarah Antara Teori Dan Praktik”. *Jurnal Ethohistori* Vol. 1, No. 1, hlm. 35.

Intan, Nur. 2018. “Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawinan pada Masyarakat Suku Muna di Sulawesi Tenggara”. *Jurnal Melayunesia Law* Vol. 2, No. 1, hlm.1-10.

Malarsih. Januari-April 2004. “ Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe-Brown dan Talcot Parsons Pada Penyajian Tari Gambyongan Tayub Di Blora Jawa Tengah”. *Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni, Vol. 5, No. 1*, hlm. 1-11.

Rismawidiawati. Agustus 2018. “Perkampungan Kristen di Muna 1920-1998”. *Jurnal Patrawidya Vol. 19 No.2*, hlm. 127.

Syahbudin, Chici Salimin A. Januari 2019. “Perbedaan Mahar Dalam Perkawinan Pinang Pada Masyarakat Suku Muna”. *Jurnal Selami IPS, Vol.12, No.1*, hlm.461.

Suhat. 2018. “Mahar dan *Bhoka* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari)”, *Tesis Prodi Akhwal Syahsiyyah, IAIN Kendari*.

Wadi, Lalu Tambuh. Juni 2017. “Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”. *Al-Ihkam Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah. Vol. 9 No. 1*, hlm. 118-119.

Zainal, Asliah. “Melacak Akar Demokrasi Dalam Sistem Kerajaan Muna Masa Lampau”. *Jurnal al-qalam volume 22 nomor 1 juni 2016*.

C. Websitte

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>

<https://kaskus.co.id>

<https://inilahsultra.com>

<https://republika.co.id>

<https://quran.kemenag.go.id/>

<http://kamus-munindo.orgfree.com/>

<https://www.kemenkeu.go.id>

<http://banksultra.co.id>

<https://www.bi.go.id/id>

<https://www.suara.com>

<https://www.perpusnas.go.id>

<https://zonasultra.com/>

Kamus budaya Sulawesi Tenggara dalam <https://labbineka.kemdikbud.go.id>

Muna Dictionary 2016 dalam <https://www.webonary.org/muna>

www.pesantrenonline.com by Irfan Salim. Islam dan Akulturasi Budaya Lokal

D. Narasumber/Informan

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Ramadhan Lataa Mawampone	55 Tahun	Tokoh adat dan pegawai Museum Bharugano Wuna
2.	La Halifu	57 Tahun	Tokoh agama dan KUA Kec. Maginti Kab. Muna Barat
3.	La Niampe	56 Tahun	Ahli naskah kuno Kab. Muna dan Buton
4.	Tri Hadi Putra	32 Tahun	Tokoh adat di perkampungan Wale-ale
5.	Hatna	52 Tahun	Pelaku pernikahan menggunakan <i>bhoka</i>
6.	Darlianti	26 Tahun	Pelaku pernikahan menggunakan <i>bhoka</i>
7.	Usman	27 Tahun	Pelaku pernikahan menggunakan <i>bhoka</i>